e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 2 (2022)

© Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2022)

Published Online: Desember 2022

# Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah

Khairil Umami<sup>1</sup>, Ahmad Subhan<sup>2</sup>, Muhammad Aldo Arta Mardika<sup>3</sup> 1,2,3 IAIN Ponorogo

 ${}^{1}\underline{khairilumami@iainponorogo.ac.id}\ , {}^{2}\underline{ahmadsubhanmadiun@gmail.com}\ , {}^{3}\underline{aldomardika22@gmail.com}$ 

**Abstract:** Buying and selling transactions have become a common thing or commonly done. It is the same as buying and selling in Islamic banks using a murabaha contract. What often happens in installment payments is the occurrence of broken promises / defaults. So this article was written to analyze the issuance of the Magetan Religious Court Decision Number 0002/pdt.G.S/2020/PA.Mgt related to default on a murabaha contract, where the customer applies for financing to the plaintiff for the purchase of cage building materials in the amount of IDR 150,000,000.00 (one hundred and five tens of millions of rupiah) on May 23, 2017, the payment of which was paid in installments for 3 years and in the agreement the defendant pledged 1 (one) plot of land with a total area of 1450 m2 which was in Panggung Magetan Village and after the passage of time the customer was in arrears of payment so that the Islamic Bank sued through the Magetan Religious Court. It was decided by the Panel of Judges that the Customer was proven to have broken a promise/default on the murabaha contract and was required to pay compensation. The research method used in this article is a normative juridical research method. The conclusion obtained is that compensation is given to the party who is harmed due to non-fulfillment of an agreement in which case the defendant does not regularly pay the Murabahah contract to the plaintiff where the defendant does not fulfill the agreement agreed upon with the plaintiff. So that the consequences arising from the issuance of decision number 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt.

Keyword: Murabaha Contract, Decision, Default.

Abstrak: Transaksi Jual beli sudah menjadi suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Sehingga artikel ini ditulis untuk menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0002/pdt.G.S/2020/PA.Mgt terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah, dimana nasabah mengajukan pembiayaan kepada penggugat untuk pembelian material bangunan kandang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2017 yang pembayarannya dicicil selama 3 tahun dan dalam perjanjian tersebut tergugat menjaminkan 1 (satu) bidang tanah hak miliknya selua 1450 m2 yang berada di Desa Panggung Magetan dan setelah berjalanya waktu nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak Bank Syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Magetan. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang didapat adalah ganti rugi diberikan kepada

pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang dalam hal ini pihak tergugat tidak membayar secara rutin Akad Murabahah terhadap pihak penggugat yang dimana pihak tergugat tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan penggugat. Sehingga akibat yang timbul atas keluarnya putusan nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt.

Keywords: Akad Murabahah, Putusan, Wansprestasi.

### **PENDAHULUAN**

Dunia perbankan di Indonesia tidak pernah sepi dari permasalahan, diantaranya adalah permasalahan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang dalam hal ini dinaungi oleh perbankan syariah. Pengadilan Agama menjadi pihak yang berwenang untuk menangangi sengketa ekonomi syariah menjadi garda terdepan dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan jika perbankan konvensional maka wilayah kewenangannya menjadi milik lembaga Peradilan Negeri.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Agama merupakan pijakan bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk penanganan sengketa bagi masyarakat muslim. Lebih spesifik disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 bahwa kekuasaan kehakiman dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Berangkat dari uraian di atas, tidak jarang di masyarakat melakukan sebuah kegiatan/transaksi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, diantaranya adalah akad pembiayaan murabahah. Secara ringkas dapat dideskripsikan sebagai akad jual beli, Ketika ada permintaan dari nasabah kemudian bank membeli pesanan yang sesuai dengan keinginan nasabah. Setelah itu bank melakukan penjualan kepada nasabah dengan harga pokok dan margin yang terjadi kesepakatan bersama tentang keuntungan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Terdapat satu kasus tentang ingkar janji/ cedera janji (dalam dunia hukum sering dikenal dengan wanprestasi) berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Magetan dengan nomor perkara 0002/pdt.G.S/2020/PA.Mgt.

Seperti salah satu kasus yang terjadi adalah cedera janji/ingkar janji yang dalam bahasa hukum biasa dikenal dengan wanprestasi. kasus ini Terjadi pada salah satu sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh pengadilan agama Magetan dengan nomor perkara 0002/pdt.G.S/2020/PA.Mgt. Gugatan diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang ada di dalamnya

<sup>1</sup> Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 28–53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Shanti Riskawati, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 131–154.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, and Slamet Ervin Iskliyono, "Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)," *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (2020): 52–65.

mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak tertentu dari pihak tertentu. Pada pokok perkara cedera janji/ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak Tergugat melawan Penggugat yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Magetan.

Dimana Tergugat berdasarkan Akad Murabahah menerima fasilitasi piutang murabahah dari Penggugat yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Magetan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian materian bangunan kandang, Jangka waktu piutang murabahah tersebut dilakukan selama 3 tahun sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai 23 Mei 2020. Namun pada pertengahan jalan, tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan perjanjian.

Sebagai upaya penagihan, pihak penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi tergugat tidak mengindahkannya. Pihak tergugat hanya melakuan pembayaran sebanyak 4 kali saja yaitu pada bulan Agustus, Oktober, November, dan Desember 2017, setelah itu sama sekali tidak ada kabar dan upaya dari tergugat.

Sehingga atas dasar kerugian dan tidak ada upaya pemenuhan kewajiban pembayaran dari pihak tergugat, maka PT BPR Syariah Magetan membawa perkara ini ke jalur hukum yaitu mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Magetan dengan harapan dari penggugat, Pengadilan Agama Magetan dapat memanggilkan para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut.

Artikel ini mencoba mereview tentang bagaimana pertimbangan hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan apa hukumnya mengenai suatu fakta tertentu dan penelitian hukum untuk pengembangan ilmu hukum dan memahami alasan-alasan hukum hakim dalam putusannya.<sup>5</sup> Penelitian hukum untuk menemukan hukum mengenai suatu fakta tertentu menggunakan peraturan-peraturan hukum dan putusan-putusan pengadilan untuk memperoleh jawaban atas isu yang diajukan.<sup>6</sup>

#### **PEMBAHASAN**

A. Selayang Pandang Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya yaitu prestasi yang buruk. Wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan pihak nasabah, nasabah tidak dapat memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Riana Susmayanti, "Analisis Putusan Tentang Gugatan Wanprestasi Terhadap Pengingkaran Janji Kampanye Oleh Presiden Terpilih," *SUPREMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 9, no. No. 1 (2019): 39–50, https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709.

prestasi seperti seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>7</sup> Sedangkan yang mengatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban pembiayaan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah.<sup>8</sup>

Hal yang berkaitan dengan ingkar janji, dalam pasal 36 menetapkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahanya:

- 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukanya
- 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut H. Mariam Daruz Badrulzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur "karena kesalahannya" tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.<sup>9</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
- 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengertian wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

8 Foead Kamaludin, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Pengadilan Agama Magelang," Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum 6, no. 2 (2022), doi: http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v6i2.2150.g1474.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fadli Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2017): 219.

 $<sup>^9</sup>$  Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wan<br/>prestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum 3*, no. 2 (2016): 280.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Medika Adati Andarika, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.

 $<sup>^{11}</sup>$  Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya," *Bina Widya* 23, no. 3 (2012): 135–140.

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Penyebab terjadinya wanprestasi diantaranya adalah adanya kelalaian debitur. Pertama yang harus diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan baik ucapan perbuatan maupun syarat. Apabila kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian berarti sejak itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan itu.<sup>1213</sup>

Sehubungan dengan kelalaian debitur ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban-kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan. Dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban debitur pada pokoknya ada tiga macam yaitu: Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan; Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan; Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan; Karena Adanya Keadaan Memaksa (overmacht). 1516

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalainnya debitur tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancam atas kelalaiannya.

KUHPerdata, masalah keadaan memaksa ini diatur dalam Pasal 1244 "Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan", jika tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila keadaan memaksa atau suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Titin Apriani et al., "Faktor Penyebab Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Di Pt . Adira Finance Mataram," *Journal Unmas Mataram* (2018): 166–171.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Eka Nur Safitri, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA PADA PRODUK MURABAHAH ( Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur)," *Jurnal Penelitian* (2018): hal. 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi," *Al-Maqasid* 3 (2017): 12–29.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Reza Al Fajar and Ashar Sinilele, "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 1 (2020): 52–56.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Farzana Nafila, "The Settlement Of Default In The Pet Care Services In Banda Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 269.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 155727.

# C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Putusan Nomor 0002/pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Awal mula perkara ini diawali oleh seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah kepada salah satu bank syariah di kota Magetan untuk pembelian material bangunan kandang, Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- Jangka waktu piutang murabahah tersebut dilakukan selama 3 tahun sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai 23 Mei 2020. dan dalam perjanjian tersebut tergugat menjaminkann 1 (satu) bidang tanah hak miliknya seluas 1450 m2 yang berada di Desa Panggung Magetan. Setelah itu pihak tergugat hanya melakuan pembayaran sebanyak 4 kali saja yaitu pada bulan Agustus, Oktober, November, dan Desember 2017, setelah itu sama sekali tidak ada kabar dan upaya dari tergugat. Sehingga pihak bank tersebut beberapa kali melayangkan surat peringatan hingga somasi. Namun tidak ditanggapi oleh nasabah tersebut sehingga pihak Bank Syariah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat yaitu Pengadilan Agama Magetan. Pihak Bank Syariah sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada pihak nasabah untuk melunasi tunggakan, namun sampai gugatan tersebut diajukan, masih tidak ada tanggapan dari pihak nasabah.

Pertimbangan Hakim merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai suatu putusan. Dalam memutuskan perkara gugatan sederhana majelis hakim mempertimbangkan berbagai pertimbangan hukum, antara lain:

- 1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedang Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan resmi dan patut
- 2. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan pihak Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;
- 3. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, perkara sederhana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (i) maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
- 4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari PT. BPR Syariah Magetan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan.
- 5. Bahwa Para Penggugat mendalilikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad Murabahah kepada Penggugat dengan nilai jual Rp.217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga para Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.193.333.200 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), oleh karena obyek gugatan tidak lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan

- Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah dengan acara Sederhana
- 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa.
- 7. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menghukum Tergugat untuk memenuhi hutangnya atau jika tidak bisa melakukannya harus menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah terhadap Para Penggugat.
- 8. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir, setelah dipanggil secara resmi dan patut;
- 9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dijawab/tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir, maka ketidak hadiran Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat tidak keberatan atas perkara ini dan tidak bermaksud untuk membela hakhaknya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat telah mengakui tuntutan Para Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Penggugat tidak perlu membuktikannya dan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.
- 10. Memperhatikan hadis Riwayat Ilmam Bukhari Juz Ill hal. 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut: Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. bersabda: "menunda-nundanya orang yang mampu (untuk membayar utang) adalah kedhaliman.."
- 11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil dengan patut maka berdasarkn Pasal 125 HIR. Putusan perkara ini dijatuh dengan verstek.

# D. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Keluarnya Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Adanya perjanjian yang disepakati antara pihak Bank Syariah selaku Penggugat dengan Nasabah sebagai tergugat menjadi awal terjadinya perkara dalam putusan. Kedua pihak melakukan perjanjian berupa akad Jual Beli atau dikenal pula dengan akad Murabahah. Permasalahan muncul ketika Tergugat melakukan penunggakan/telat bayar kepada Penggugat. Upaya yang ditempuh mulai dari memberikan surat peringatan dan telah diberikan tenggang waktu yang cukup kepada Tergugat. Nyatanya upaya tersebut tidak disambut dan direspon oleh Tergugat.

Upaya terakhir dilakukanlah somasi sampai pada titik tersebut juga belum ada iktikad baik dari Tergugat untuk merespon balik. Sehingga dilakukanlah upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Magetan. Jalan mediasi tidak menemukan titik terang antara kedua pihak, sehingga dilanjut dengan kedua pihak mengajukan dalil-dalil dalam persidangan dengan keputusan Hakim.

Pada prosesnya Tergugat terbukti melakukan cidera janji atau wanprestasi atas Penggugat pada akad Murabahah dan dikenai ganti rugi sebesar Rp.193.333.200 (*seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

Sehingga dalam kasus ini timbul akibat hukum yang timbul karena suatu peristiwa hukum, untuk sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).

Persoalan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang wenangan kreditur. Ada dua pasal dalam KUHPerdata yang memberikan perlindungan kepada debitur yaitu mengatur tentang keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

- a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya.
- b. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
- c. Keadaan memaksa

Ini hanya bersifat sebagai pembelaan untuk dibebaskan dari pembayaran ganti-kerugian debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa, ketentuan dua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti-kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur.
- 2) Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada ganti-kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.
- 2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata).

Pembatalan atau sering juga disebut dengan istilah pemecahan perjanjian artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadi wanprestasi. Jika bentuk perjanjian berupa memenuhi suatu kewajiban, misalnya, berjanji untuk memberikan suatu barang, tetapi karena adanya wanprestasi perjanjian batal dengan sendirinya.

"Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik berupa uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya perjanjian itu ditiadakan"

Mengenai pembatalan perjanjian dapat dilihat dari pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan- persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal ini persetujuan tidak batal demi hukum tapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu, namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Hakim juga mempunyai hak leluasa untuk menentukan suatu keputusan, yang berarti bukan merupakan suatu kepastian bagi kreditur untuk menerima keputuan dari hakim, bahwa perjanjian mereka buat dengan debitur pasti mendapat keputusan pembatalan perjanjian. "Bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat "constitutief" dan tidak "declaratoir" malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan "descretioniar" artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang dimintakan harus diluruskan.

3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).

Dalam bagian umum KUH Perdata tidak ada diatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik. Penyelesaian resiko ini melalui asas kepatutan, menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi.

Peralihan resiko dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut pasal 1460 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu belum terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia".

Menurut pasal di atas resiko atas barang yang diperjanjikan dijual, sejak ditutupnya perjanjian jual beli dibebankan kepada si pembeli. Kalau si penjual terlambat menyerahkan maka ia telah melakukan wanprestasi.

Dapat disimpulkan dalam perjanjian timbal balik, apabila terjdi keadaan memaksa, sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko adalah atas tanggungan si pemilik, merupakan suatu keadilan dan pantas apabila pihak lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan suatu barang.

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Ongkos atau biaya perkara menurut ketentuan hukum acara perdata selalu dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara atau tuntutan karena adanya

wanprestasi, maka besarkemungkinan debitur yang akan kalah dalam berperkara, maka hakim memberikan keputusan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara tersebut.

Sehingga dalam kasus akibat hukum ini Pengadilan Agama Magetan mengeluarkan putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt untuk mengadili tergugat dengan keputusan sebagai berikut: Sehingga akibat hukum dalam perkara ini berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yaitu ganti rugi. Serta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Ganti rugi diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang dalam hal ini pihak tergugat tidak membayar secara rutin Akad Murabahah terhadap pihak penggugat yang dimana pihak tergugat tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan penggugat. Sehingga akibat yang timbul atas keluarnya putusan nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt dalam perkara ini yaitu

- a. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya dengan verstek.
- c. Menyatakan demi hukum tergugat wanprestasi kepada para penggugat.
- d. Menghukum tergugat untuk melunasi kewajibanya kepada penggugat sejumlah Rp.193.333.200,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 23 mei 2020; atau menyerahkan harta jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah hak miliknya seluas 1450 m2 dengan Nomor 1257 yang terletak di Desa Panggung Magetan kepada para penggugat.
- e. Menghukum tergugat membayar baya perkara ini sejumlah Rp. 855.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

### **KESIMPULAN**

Pertimbangan Hakim merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai suatu putusan, Dalam memutuskan perkara gugatan sederhana majelis hakim mempertimbangkan berbagai pertimbangan hukum, diantaranya poin nomer 4 yang bunyinya yaitu : Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari PT. BPR Syariah Magetan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan.

Akibat hukum yang timbul dari perkara ini berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yaitu ganti rugi. Serta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Ganti rugi diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang dalam hal ini pihak tergugat tidak membayar secara rutin Akad Murabahah terhadap pihak penggugat yang dimana pihak tergugat tidak memenuhi

perjanjian yang disepakati dengan penggugat. Sehingga akibat yang timbul atas keluarnya putusan nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adati Andarika, Medika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.
- Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709.
- Apriani, Titin, N I Luh, Ariningsih Sari, and I Nyoman Jaya Artana. "Faktor Penyebab Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Di Pt . Adira Finance Mataram." *Journal Unmas Mataram* (2018): 166–171.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi." Al-Magasid 3 (2017): 12–29.
- Dwi Aryanti Ramadhani. "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya." *Bina Widya* 23, no. 3 (2012): 135–140.
- Fadli, Fadli. "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2017): 219.
- Al Fajar, Reza, and Ashar Sinilele. "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 1 (2020): 52–56.
- Indra Tektona, Rahmadi, Dyah Ochtorina Susanti, and Slamet Ervin Iskliyono. "Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)." *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (2020): 52–65.
- Kamaludin, Foead. "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Pengadilan Agama Magelang." *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 2 (2022). doi: http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v6i2.2150.g1474.
- Nafila, Farzana. "The Settlement Of Default In The Pet Care Services In Banda Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 269.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280.
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 155727.
- Riana Susmayanti. "Analisis Putusan Tentang Gugatan Wanprestasi Terhadap Pengingkaran Janji Kampanye Oleh Presiden Terpilih." *SUPREMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 9, no. No. 1 (2019): 39–50. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi.
- Riskawati, Shanti. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata

- Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 131–154.
- Safitri, Eka Nur. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA PADA PRODUK MURABAHAH (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur)." *Jurnal Penelitian* (2018): hal. 4-5.
- Syukron, Ali. "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 28–53.